



P U T U S A N

Nomor 4/Pdt.G.S/2025/PN Tbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tembilahan yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata gugatan sederhana, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG

TEMBILAHAN yang berkedudukan di Letda M. Boya No.4 Tembilahan Kota, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, yang diwakili oleh **Albertus Donny Cahyono** selaku Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Tembilahan dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dedi Oktavia, Arif Radidyo, Idhzja Apriliandi Putra, Ririn Triwindarti, Muhammad Mauladi, Irpan Rahmadi** masing-masing merupakan para pekerja pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, yang ditugaskan berdasarkan Surat Tugas No. B.610-XVII/KC/MKR/02/2025 dan menghadap serta menghadiri persidangan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.611-XVII/KC/MKR/02/2025, tanggal 24 Februari 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada tanggal 24 Maret 2025 dengan nomor register 94/SK/3/2025/PN Tbh, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

ARBAIN yang beralamat di Dusun Beringin RT 001 RW 005 Desa Teluk Pantaian Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

LINA yang beralamat di Dusun Beringin RT 001 RW 005 Desa Teluk Pantaian Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Para Pihak;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Maret 2025, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan tanggal Rabu 12 Maret 2025, dibawah register Nomor 4/Pdt.G.S/2025/PN Tbh telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I dan II telah mendapat pinjaman berupa fasilitas kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 115.000.000,- (Seratus lima belas juta rupiah) sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 86699954/7421/10/21 Tanggal 07 Oktober 2021 yang dibuat oleh Tergugat I dan II;
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang disebutkan jika Tergugat I dan II mengakui telah menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 115.000.000,- (Seratus lima belas juta rupiah) dimana diperjanjikan jika Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat I dan II Total sebesar Rp 4.259.178,- (Empat juta dua ratus lima puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) selama jangka waktu 36 (Tiga puluh enam) bulan;
3. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SKRPPT No. 593/GAS/51 tanggal 04 Oktober 2021 Atas nama Arbain yang terletak di Parit no 11 RT 002 RW 006 Kelurahan Teluk Pinang Kecamatan Gaung anak serka Kabupaten Indragiri Hilir;
4. Asli bukti kepemilikan SKRPPT No. 593/GAS/51 tanggal 04 Oktober 2021 Atas nama Arbain yang terletak di Parit no 11 RT 002 RW 006 Kelurahan Teluk Pinang Kecamatan Gaung anak serka Kabupaten Indragiri Hilir. Kemudian disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
5. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Tergugat I dan II menjanjikan kepada Penggugat bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I dan II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I dan II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I dan II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G.S/2025/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat I dan II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH :86699954/7421/10/21 Tanggal 07 Oktober 2021;

7. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : 86699954/7421/10/21 Tanggal 07 Oktober 2021 pada Pasal 2 paragraf 2 "Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh yang berhutang tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 36 (Tiga puluh enam) kali angsuran masing-masing sebesar Rp. 4.259.178,- (Empat juta dua ratus lima puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah). **Angsuran tersebut harus dibayar setiap tanggal 07 ditambah 7 (tujuh) hari kerja pada bulan yang bersangkutan, akan tetapi TIDAK melewati akhir bulan yang bersangkutan**". Dari ketentuan di atas menegaskan bahwa Para Tergugat I dan II harus melakukan pembayaran angsuran pinjaman tiap-tiap bulan secara rutin maksimal setiap tanggal 25 setiap bulannya;

8. Bahwa Tergugat I dan II telah menunggak/mulai tidak membayar sejak bulan Juli 2024, dimana sampai dengan saat ini Para Tergugat I dan II telah tidak membayar angsuran/menunggak selama 7 bulan sehingga kredit Tergugat I dan II menjadi macet;

9. Bahwa lewat waktu pembayaran oleh Tergugat I dan II yang menjadi dasar wanprestasi gugatan ini adalah **pembayaran yang harusnya dibayar secara rutin tiap-tiap bulan**, namun Tergugat I dan II telah lalai dalam pemenuhan kewajibannya. Namun demikian dengan wanprestasinya Tergugat I dan II tersebut, Penggugat selaku kreditur masih beritikad baik memberikan peringatan sekaligus memberi kesempatan kepada Tergugat I dan II untuk menyelesaikan kewajiban Tergugat I dan II kepada Penggugat sesuai dengan waktu yang ditentukan sebagaimana surat peringatan Penggugat kepada Tergugat I dan II, yaitu :

- Surat Peringatan Pertama No. B.20/KBU.XVII/AMU/10/2024
- Surat Peringatan Kedua No. B.5/KBU.XVII/AMU/11/2024
- Surat Peringatan Ketiga No. B.8/KBU.XVII/AMU/12/2024

Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G.S/2025/PN Tbh



Sehingga berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata, dengan adanya Surat Peringatan I, II dan III diatas, Tergugat I dan II dapatlah dinyatakan lalai dan telah terbukti melakukan wanprestasi.

10. Bahwa dikarenakan Tergugat I dan II telah terbukti melakukan wanprestasi yaitu melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat) dan Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan, maka Tergugat I dan II sebagai Debitur wajib membayar ganti rugi (Pasal 1243 KUHPdata) berupa *biaya, rugi, dan bunga* (Pasal 1244 s.d. 1246 KUHPdata) setelah dinyatakan lalai ia tetap tidak memenuhi kewajibannya.

11. Bahwa Tergugat I dan II I & Tergugat I dan II II menunggak angsuran sampai dengan saat ini sebesar :

- ✓ Tunggakan pokok : Rp. 46.747.924,-
- ✓ Tunggakan Bunga : Rp. 6.840.092,-
- ✓ **Total tunggakan** : Rp. **53.315.016,-**

dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;

12. Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan II, menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan II . Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan II yang macet tersebut.

13. Bahwa atas kredit macet Tergugat I dan II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I dan II sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan I, II dan III kepada Tergugat I dan II.

14. Bahwa sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : 86699954/7421/10/21 Tanggal 07 Oktober 2021 seharusnya Tergugat I dan II membayar angsuran tiap bulan sebesar 4.259.178,- (Empat juta dua ratus lima puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh delapan rupiahh) selama jangka waktu 36 (Tiga puluh enam) bulan.



15. Bahwa sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dari angsuran yang seharusnya dibayar Tergugat I dan II sebesar Rp 53.315.016,- (Lima puluh tiga juta tiga ratus lima belas ribu enam belai rupiah).

16. Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I dan II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp 53.315.016,- (Lima puluh tiga juta tiga ratus lima belas ribu enam belai rupiah).

17. Bahwa, dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat I dan II tersebut, maka Tergugat I dan II telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Pengakuan Hutang Nomor SPH : 86699954/7421/10/21 Tanggal 07 Oktober 2021, maka sudah sepantasnya Penggugat menuntut pelunasan hutang dan membayar denda/penalty kepada Tergugat I dan II sebesar :

- ✓ Tunggakan pokok : Rp. 46.747.924,-,-
- ✓ Tunggakan Bunga : Rp. 6.840.092
- ✓ **Total tunggakan : Rp. 53.315.016,-**

18. Bahwa, terhadap *wanprestasi* yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan II tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan menyatakan bahwa Tergugat I dan II telah melakukan *wanprestasi*.

19. Bahwa agar segala tuntutan Penggugat lebih efektif dan tidak hampa (*illusoir*) dengan adanya gugatan ini Penggugat memohon kepada majelis hakim agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap agunan kredit yang telah diserahkan sebagai jaminan maupun seluruh harta kekayaan Tergugat I dan II berupa : SKRPPT No. 593/GAS/51 Tanggal 04 Oktober 2021 Atas nama Arbain yang terletak di Parit no 11 RT 002 RW 006 Kelurahan Teluk Pinang Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir.

Sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan menjual lelang harta kekayaan tersebut.

Selanjutnya untuk menghindari tidak dipatuhinya putusan ini oleh Tergugat I dan II maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili Perkara A Quo berkenan untuk menghukum Tergugat I dan II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar disesuaikan 10% dari nilai gugatan/jumlah pokok Rp. 5.331.501,- (Lima juta tiga ratus tiga puluh satu ribu lima ratus satu rupiah) perhari terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. **Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : 86699954/7421/10/21**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat I dan II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 115.000.000,- (Seratus lima belas juta rupiah).
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan II dalam jangka waktu 36 (Tiga puluh enam) bulan, berturut-turut tiap kali angsuran sebesar Rp. 4.259.178,- (Empat juta dua ratus lima puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh delapan rupiahh).
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan II memberikan agunan berupa tanah dan/bangunan dengan bukti kepemilikan SKRPPT No. 593/GAS/51 tanggal 04 Oktober 2021 Atas nama Arbain yang terletak di Parit no 11 RT 002 RW 006 Kelurahan Teluk Pinang Kecamatan Gaung anak serka Kabupaten Indragiri Hilir.
- Asli bukti agunan berupa SKRPPT No. 593/GAS/51 tanggal 04 Oktober 2021 Atas nama Arbain yang terletak di Parit no 11 RT 002 RW 006 Kelurahan Teluk Pinang Kecamatan Gaung anak serka Kabupaten Indragiri Hilir. tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik di bawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat

Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G.S/2025/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dan II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I dan II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I dan II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. **Copy dari Asli Kwitansi Pencairan tanggal 07 Oktober 2021**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat I dan II telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar

Rp 115.000.000,- (Seratus lima belas juta rupiah) dari Penggugat

3. **Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan II**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan II yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat

4. **Copy dari Asli Agunan berupa**

1) SKRPPT No. 593/GAS/51 tanggal 04 Oktober 2021 Atas nama Arbain yang terletak di Parit no 11 RT 002 RW 006 Kelurahan Teluk Pinang Kecamatan Gaung anak serka Kabupaten Indragiri Hilir.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan II telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan kepada Penggugat milik Penjamin.

5. **Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 07 Oktober 2021**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Penjamin telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan II kepada pihak Penggugat

6. **Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 07 Oktober 2021**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Penjamin memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Tergugat I dan II wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

7. **Copy dari Asli Lembar Hasil Kunjungan Nasabah Kredit**

Keterangan Singkat :

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G.S/2025/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Tergugat I dan II sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

8. Surat Peringatan I tanggal 11 Oktober 2024

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat I dan II secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

9. Surat Peringatan II tanggal 07 November 2024

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat I dan II secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

10. Surat Peringatan III tanggal 09 Desember 2024

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat I dan II secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

11. Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I dan II

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I dan II telah menunggak dalam pembayaran angsuran pinjamannya.

12. Pay off details (Total Kewajiban Tergugat I dan II) eff date 04 Maret 2025

Keterangan singkat :

pay off details menggambarkan sisa kewajiban Tergugat I dan II total sebesar Rp. 53.315.016,- (Lima puluh tiga juta tiga ratus lima belas ribu enam belai rupiah).

13. Copy dari Asli Kartu Nama Saksi An. Idhzja Apriliandi Putra atas Pencairan tanggal 07 Oktober 2021

Keterangan Singkat:

Memberikan saksi bahwa benar Tergugat I dan II Telah melakukan Akad Kredit dan tanda tangan pada Surat Pengakuan Hutang, yang menerima



pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat.

Bukti Lainnya :

- tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan II adalah Wanprestasi kepada Penggugat.
3. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) maupun denda/penalty kepada Penggugat sebesar :
 - ✓ Tunggakan pokok : Rp. 46.747.924,-
 - ✓ Tunggakan Bunga : Rp. 6.840.092,-
 - ✓ Total tunggakan : Rp. 53.315.016,-

(Lima puluh tiga juta tiga ratus lima belas ribu enam belai rupiah).

Apabila Tergugat I dan II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda/penalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa SKRPPT No. 593/GAS/51 tanggal 04 Oktober 2021 Atas nama Arbain yang terletak di Parit no 11 RT 002 RW 006 Kelurahan Teluk Pinang Kecamatan Gaung anak serka Kabupaten Indragiri Hilir yang dijaminakan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan II kepada Penggugat.

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek dalam berupa :
 - Surat Tanah SKRPPT No. 593/GAS/51 tanggal 04 Oktober 2021 Atas nama Arbain yang terletak di Parit no 11 RT 002 RW 006 Kelurahan Teluk Pinang Kecamatan Gaung anak serka Kabupaten Indragiri Hilir.
5. Meletakkan Sita Eksekusi diatas asset milik Tergugat I dan II sebagai sumber pelaksanaan pembayaran hutang
6. Memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan Agunan milik Tergugat I dan II melalui lelang dan mengambil hasil penjualan untuk



pelunasan hutang Tergugat I dan II

7. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar disesuaikan 10% dari nilai gugatan/jumlah pokok perhari keterlambatan pelaksanaan putusan ini

8. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang telah di tentukan Penggugat hadir di persidangan dengan diwakili kuasanya yang bernama Irpan Rahmadi dan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir di persidangan walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut melalui surat tercatat;

Menimbang, bahwa dikarenakan pihak Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir pada persidangan pertama sehingga dilakukan panggilan kembali pada sidang kedua terhadap Tergugat I dan Tergugat II dan setelah dilakukan panggilan sidang kedua Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir pada persidangan kedua sehingga dilakukan panggilan kembali pada sidang ketiga terhadap Tergugat I dan Tergugat II dan ini merupakan panggilan terakhir kepada Tergugat I dan Tergugat II dan setelah dilakukan panggilan sidang ketiga Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah hadir dipersidangan berpedoman pada Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka Hakim tidak dapat mengusulkan perdamaian karena para pihak tidak lengkap sehingga proses persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa pada saat pembacaan gugatan oleh Penggugat maka tidak hadirnya pihak Para Tergugat sehingga dianggap Para Tergugat membenarkan isi dari gugatan karena tidak menggunakan haknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-12, sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH;86699954/7421/10/21 tanggal 07 Oktober 2021 atas nama ARBAIN, dan setelah di beri materai yang cukup lalu dicocokkan dengan yang aslinya Fotokopi sesuai dengan yang aslinya dan di beri Tanda **P-1**;

Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G.S/2025/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 14040617111840001 Atas Nama ARBAIN, dan setelah di beri materai yang cukup lalu dicocokkan dengan yang aslinya fotokopi sesuai dengan aslinya dan di beri Tanda **P- 2**;
3. Fotokopi TANDA TERIMA HUTANG Atas Nama ARBAIN tertanggal 7 Oktober 2021, dan setelah di beri materai yang cukup lalu dicocokkan dengan yang aslinya fotokopi sesuai dengan yang aslinya dan di beri Tanda **P-3**;
4. Fotokopi Surat PERNYATAAN PENYERAHAN AGUNAN Atas Nama ARBAIN tertanggal 7 Oktober 2021, setelah di beri materai yang cukup lalu dicocokkan dengan yang aslinya fotocopy sesuai dengan aslinya dan di beri Tanda **P-4**;
5. Fotokopi FORMULIR KUNJUNGAN KEPADA PENUNGGAK Atas Nama ARBAIN, setelah di beri materai yang cukup lalu dicocokkan dengan yang aslinya sesuai dengan aslinya dan di beri Tanda **P- 5**;
6. Fotokopi SURAT KUASA MENJUAL AGUNAN Atas Nama ARBAIN tertanggal 07 Oktober 2021, setelah di beri materai yang cukup lalu dicocokkan dengan yang aslinya fotokopi sesuai dengan aslinya dan di beri Tanda **P-6**;
7. Fotokopi SURAT KETERANGAN RIWAYAT PEMILIKAN/PENGUASAAN TANAH Nomor 593/TP-PM/SKT/34 Tertanggal 30 September 2021 Atas Nama ARBAIN, setelah di beri materai yang cukup lalu dicocokkan dengan yang aslinya fotokopi sesuai dengan aslinya dan di beri Tanda **P-7**;
8. Fotokopi Tungakan Pinjaman Peringatan ke I kepada ARBAIN Nomor B-20/KBU.XVII/AMU/10/2024 Tertanggal 7 November 2024, setelah di beri materai yang cukup lalu dicocokkan dengan yang aslinya fotokopi sesuai dengan yang aslinya dan di beri Tanda **P-8**;
9. Fotokopi Tungakan Pinjaman Peringatan ke 2 kepada ARBAIN Nomor B-5/KBU.XVII/AMU/11/2024 Tertanggal 11 Oktober 2024, setelah di beri materai yang cukup lalu dicocokkan dengan yang aslinya fotokopi sesuai dengan yang aslinya dan di beri Tanda **P-9**;
10. Fotokopi Tungakan Pinjaman Peringatan ke 3 kepada ARBAIN Nomor B-8/KBU.XVII/AMU/12/2024 Tertanggal 9 Desember 2024, setelah di beri materai yang cukup lalu dicocokkan dengan yang aslinya fotokopi sesuai dengan yang aslinya dan di beri Tanda **P-10**;
11. Fotokopi LAPORAN TRANSAKSI PINJAMAN kepada ARBAIN Tanggal Laporan 04 Maret 2025 untuk Periode 01 Januari 2021 sampai

Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G.S/2025/PN Tbh



dengan 04 Maret 2025, setelah di beri materai yang cukup lalu dicocokkan dengan yang aslinya fotokopi Print out dan di beri Tanda **P-11**;

12. Fotokopi Surat Payoff Inquiry yang berisi Payoff Details atas nama Peminjam ARBAIN Tertanggal 04 Maret 2025, setelah di beri materai yang cukup fotokopi dari print out di beri Tanda **P-12**;

Menimbang, bahwa seluruh alat bukti tulisan yang diajukan oleh Penggugat tersebut ke persidangan telah dilakukan *pemeteraian* kemudian oleh Penggugat sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.03/2022 Tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum Dan Ciri Khusus Pada Meterai Tempel, Kode Unik Dan Keterangan Tertentu Pada Meterai Elektronik, Meterai Dalam Bentuk Lain, Dan Penentuan Keabsahan Meterai, Serta Pemeteraian kemudian maka seluruh alat bukti tulisan Penggugat tersebut dapat diterima oleh Hakim;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, telah dicocokkan dengan dokumen aslinya dan sesuai dan P-11, P-12 merupakan print out;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah supaya Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan wanprestasi karena tidak mampu melunasi hutangnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah hadir di persidangan pertama sampai dengan persidangan terakhir walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut sehingga terhadap diri Tergugat I dan Tergugat II dianggap tidak membantah gugatan tersebut dan tidak menggunakan haknya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak dibantah atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa Tergugat I dan Tergugat II mempunyai prestasi atau kewajiban yang harus dibayar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat I dan Tergugat II dianggap tidak menggunakan haknya namun Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat harus tetap dibuktikan oleh Penggugat dan diperiksa untuk membuktikan bahwa petitum gugatan Penggugat yang diajukan ke Hakim



berdasarkan dalil-dalil Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum kesatu dari Penggugat adalah bersifat konklusi dari keseluruhan Petitum maka terhadap Petitum pertama akan Hakim pertimbangkan diakhir putusan setelah mempertimbangkan petitum lainnya secara menyeluruh;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok perkara *a quo* terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tembilahan berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat berkedudukan di Jalan M Boya No 4A Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dan Para Tergugat memiliki alamat yang sama yakni di Desa Sungai Laut RT 002 / RW 003 Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, yang mana wilayah tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, dengan demikian Pengadilan Negeri Tembilahan berwenang mengadili perkara *a quo* maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, disebutkan bahwa "Dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak tergugat, tidak perlu pembuktian tambahan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) tersebut apabila Tergugat telah mengakui gugatan Penggugat, maka Penggugat tidak perlu melakukan pembuktian tambahan, namun untuk lebih meyakinkan Hakim maka Hakim merasa perlu untuk memeriksa dan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, alat bukti surat yang diajukan Penggugat di persidangan, dan pengakuan Tergugat I dan Tergugat II, Hakim berpendapat bahwa yang menjadi isu hukum utama dalam perkara ini adalah apakah Tergugat I dan Tergugat II telah lalai atau wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang untuk dapat menjawab isu hukum tersebut, Hakim berpendapat bahwa isu yang berhubungan dengan fakta yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara ini harus dibuktikan terlebih dahulu yaitu:

- 1) Apakah Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II benar-benar telah sepakat untuk mengikatkan diri ke dalam suatu perjanjian pinjam meminjam



(kredit Kupedes) yang menurut Penggugat perjanjian tersebut adalah Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: 86699954/7421/10/21 teranggal 07 Oktober 2021?

2) Apakah Tergugat I dan Tergugat II benar-benar telah tidak membayar pinjamannya kepada Penggugat sejak bulan Juli 2024 dengan sisa pinjaman ditambah bunga sebesar Rp53.315.016 (lima puluh tiga juta tiga ratus lima belas ribu rupiah enam belas perak)?

3) Apakah Penggugat benar-benar telah memberikan peringatan atau pernyataan lalai kepada Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi karena tidak membayar pinjaman?

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1313 KUH Perdata Perjanjian adalah Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut Perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian adalah sumber perikatan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1320 KUH Perdata disebutkan, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, artinya bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat atau setuju mengenai perjanjian yang akan diadakan tersebut, tanpa adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan;
2. Kecakapan, yaitu bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian harus cakap menurut hukum, serta berhak dan berwenang melakukan perjanjian;
3. Suatu hal tertentu, hal ini maksudnya adalah bahwa perjanjian tersebut harus mengenai suatu obyek tertentu;
4. Suatu sebab yang halal, yaitu isi dan tujuan suatu perjanjian haruslah berdasarkan hal-hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban;

Menimbang, bahwa dalam suatu perjanjian, adakalanya salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian tersebut. Dalam hukum, perbuatan semacam ini biasa disebut sebagai wanprestasi (cidera janji);

Menimbang, bahwa menurut Satrio (1999), terdapat tiga bentuk wanprestasi, yaitu:

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sehubungan dengan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali;



2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya;

3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali;

Menimbang, bahwa menurut Subekti, bentuk dan syarat tertentu hingga terpenuhinya wanprestasi adalah sebagai berikut:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan wanprestasi dalam sebuah perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Syarat materil, yaitu adanya kesengajaan berupa: a) kesengajaan adalah suatu hal yang dilakukan seseorang dengan di kehendaki dan diketahui serta disadari oleh pelaku sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain. b) Kelalaian, adalah suatu hal yang dilakukan dimana seseorang yang wajib berprestasi seharusnya tahu atau patut menduga bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan menimbulkan kerugian;
- b. Syarat formil, yaitu adanya peringatan atau somasi hal kelalaian atau wanprestasi pada pihak debitur harus dinyatakan dahulu secara resmi, yaitu dengan memperingatkan debitur, bahwa kreditor menghendaki pembayaran seketika atau dalam jangka waktu yang pendek. Somasi adalah teguran keras secara tertulis dari kreditor berupa akta kepada debitur, supaya debitur harus berprestasi dan disertai dengan sangsi atau denda atau hukuman yang akan dijatuhkan atau diterapkan, apabila debitur wanprestasi atau lalai;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-1 yaitu Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: 86699954/7421/10/21 tertanggal 07 Oktober 2021 menunjukan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah meminjam uang sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) dalam bentuk pinjaman atau kredit Kupedes dari Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II sepakat untuk membayar pinjaman tersebut dalam jangka waktu 36 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak tanggal 7 Oktober 2021 dengan angsuran sejumlah Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.259.178,- (Empat juta dua ratus lima puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) yang terdiri dari angsuran dan bunga dan angsuran tersebut harus dibayar setiap tanggal 7 (tujuh) ditambah 7 (tujuh) hari kerja pada bulan yang bersangkutan, akan tetapi tidak melewati akhir bulan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-5, P-8, P-9, P-10 dan keterangan Penggugat yang saling bersesuaian dan tidak dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II menunjukkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran kredit kepada Penggugat sejak Juli 2024 sampai gugatan didaftarkan sehingga terhadap fasilitas kredit Tergugat I dan Tergugat II terdapat tunggakan pinjaman yang terdiri dari angsuran pokok dan bunga sejumlah Rp53.315.016 (Lima puluh tiga juta tiga ratus lima belas ribu enam belas rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat Pengakuan Hutang Nomor: 86699954/7421/10/21 tertanggal 07 Oktober 2021 (*vide* bukti P-1), bukti print out Pay Off Detail Atas Nama Tergugat I Hendri (*vide* bukti P-11) serta Pay Off Inquiry (*vide* bukti P-12) yang saling bersesuaian, Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian pinjaman atau kredit Kupedes dari Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp115.000.000 (Seratus lima belas juta rupiah) yang mana perjanjian dibuat pada tanggal 7 Oktober 2021, dengan jangka waktu pembayaran 36 (tiga puluh enam) bulan dengan angsuran sejumlah Rp4.259.178,- (Empat juta dua ratus lima puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah), per bulan yang terdiri dari atas angsuran pokok dan bunga, yang mana angsuran tersebut harus dibayar setiap tanggal 7 ditambah 7 (tujuh) hari kerja pada bulan yang bersangkutan, akan tetapi tidak melewati akhir bulan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-5, menunjukkan adanya tunggakan pinjaman dari Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat. Dan kemudian Penggugat telah mengeluarkan Surat peringatan sebagaimana bukti P-8, P-9, P-10 yakni pada tanggal 11 Oktober 2024, 7 November 2024, dan tanggal 9 Desember 2024, yang pada pokoknya memberitahukan Tergugat I dan Tergugat II untuk menyelesaikan tunggakan pinjaman kepada Penggugat dengan memberikan batas waktu pembayaran tunggakan pinjaman;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Subekti mengenai jenis wanprestasi, Hakim berpendapat bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, yakni melakukan

Halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G.S/2025/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran atas hutang sejumlah Rp115.000.000, (Seratus lima belas juta rupiah) dimana diperjanjikan jika Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat I dan II Total sebesar Rp4.259.178 (Empat juta dua ratus lima puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) selama jangka waktu 36 (Tiga puluh enam) bulan yang dimana atas angsuran pokok dan bunga paling lambat dibayarkan setiap tanggal 7 ditambah 7 (tujuh) hari kerja pada bulan yang bersangkutan, akan tetapi tidak melewati akhir bulan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran kredit kepada Penggugat sehingga pinjaman Tergugat I dan Tergugat II terdapat tunggakan pinjaman yang terdiri atas hutang pokok dan bunga sebesar Rp 53.315.016,- (Lima puluh tiga juta tiga ratus lima belas ribu enam belai rupiah) dan dengan adanya tunggakan pinjaman tersebut Penggugat telah memberikan peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk segera menyelesaikan tunggakannya namun Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakannya, sehingga berdasarkan hal tersebut, Hakim berkesimpulan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat sehingga petitum angka 2 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 Penggugat, setelah Hakim mencermati petitum tersebut, bahwa terdapat dua pokok tuntutan pada petitum tersebut, sehingga Hakim akan mempertimbangkan satu persatu pokok pada petitum Penggugat tersebut tanpa merubah esensi dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 bagian "menghukum Tergugat I dan II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) maupun denda/penalty kepada Penggugat sebesar :

- ✓ **Tunggakan pokok** : Rp. 46.747.924,-
- ✓ **Tunggakan Bunga** : Rp. 6.840.092,-
- ✓ **Total tunggakan** : Rp. 53.315.016,-

(Lima puluh tiga juta tiga ratus lima belas ribu enam belai rupiah), Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tergugat I dan Tergugat II melakukan wanprestasi kepada Penggugat maka patut dan adil apabila Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk melunasi seluruh kewajiban hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat dimana Hakim berpendapat bahwa jumlah seluruh kewajiban yang harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II yang terdiri

Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G.S/2025/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hutang pokok dan bunga dengan total Rp53.315.016 (Lima puluh tiga juta tiga ratus lima belas ribu enam belas rupiah) (*vide* bukti P-1);

Menimbang bahwa dalam Petitum angka 3 pada bagian Apabila Tergugat I dan II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda/penalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa SKRPPT No. 593/GAS/51 tanggal 04 Oktober 2021 Atas nama Arbain yang terletak di Parit no 11 RT 002 RW 006 Kelurahan Teluk Pinang Kecamatan Gaung anak serka Kabupaten Indragiri Hilir yang dijaminakan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan II kepada Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap jaminan berupa Surat SKRPPT No. 593/GAS/51 tanggal 04 Oktober 2021 Atas nama Arbain yang terletak di Parit no 11 RT 002 RW 006 Kelurahan Teluk Pinang Kecamatan Gaung anak serka Kabupaten Indragiri Hilir, Hakim menilai bahwa jaminan tersebut tidak termasuk kategori jaminan kebendaan yang memiliki hak khusus untuk melakukan penjualan sendiri (*parate executie*) bagi Penggugat selaku pemegang Jaminan Kebendaan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar hutangnya, sehingga terhadap eksekusi jaminan tersebut harus menggunakan tata cara eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri sehingga Penggugat tidak berwenang untuk menjual sendiri jaminan tersebut, dan terhadap petitum Penggugat tersebut haruslah ditolak. Dan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Petitum angka 3 dikabulkan sebagian dengan perubahan redaksi sebagaimana dalam amar putusan tanpa mengubah esensi dari petitum tersebut;

Menimbang bahwa petitum Penggugat angka 4 yakni “menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek dalam berupa: surat tanah berupa SKRPPT No. 593/GAS/51 tanggal 04 Oktober 2021 Atas nama Arbain yang terletak di Parit no 11 RT 002 RW 006 Kelurahan Teluk Pinang Kecamatan Gaung anak serka Kabupaten Indragiri Hilir, dan terhadap hal tersebut Hakim berpendapat oleh karena sampai dengan perkara ini diputus Pihak Penggugat tidak pernah mengajukan sita jaminan terhadap agunan tersebut dan tidak ada diletakkan sita apapun atas objek agunan tersebut, maka petitum Penggugat angka 4 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 yang berbunyi “meletakkan Sita Eksekusi diatas asset milik Tergugat I dan II sebagai sumber pelaksanaan pembayaran hutang” terhadap petitum ini dikarenakan tidak pernah meletakkan

Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G.S/2025/PN Tbh



sita jaminan atas objek yang dijadikan agunan Tergugat dan permasalahan penetapan sita eksekusi bukan merupakan kewenangan dari Hakim pemeriksa perkara, sehingga petitum angka 5 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, terhadap petitum angka 6 yakni “memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan Agunan milik Tergugat I dan II melalui lelang dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan hutang Tergugat I dan II, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa Hakim menilai dikarenakan masih berkaitan dengan memberikan Hak Penjualan kepada Penggugat untuk menjual Jaminan berupa Surat Tanah berupa SKRPPT No. 593/GAS/51 tanggal 04 Oktober 2021 Atas nama Arbain yang terletak di Parit no 11 RT 002 RW 006 Kelurahan Teluk Pinang Kecamatan Gaung anak serka Kabupaten Indragiri Hilir, maka pertimbangan petitum nomor 3 diambil alih dalam pertimbangan petitum ini sehingga berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka petitum nomor 6 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Penggugat angka 7 yang berbunyi “Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar disesuaikan 10% dari nilai gugatan/jumlah pokok perhari keterlambatan pelaksanaan putusan ini, terhadap petitum ini Hakim berpendapat bahwa pembayaran uang paksa (dwangsom) untuk objek sengketa berupa pembayaran sejumlah uang atau hutang piutang tidak dapat dikabulkan dan sudah sepatutnya untuk ditolak (*Vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973);

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Penggugat angka 8 yang berbunyi “Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara yang timbul” terhadap petitum ini Hakim berpendapat bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat I dan II berada di pihak yang kalah, maka Tergugat I dan II harus dihukum untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka terhadap petitum angka 8 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan tidak semua Petitum Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka terhadap Petitum angka 1 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tidak semua alat bukti surat dipertimbangkan oleh Hakim maka terhadap alat bukti lainnya yang tidak dipertimbangkan atau disebutkan didalam pertimbangan dalam perkara *a quo* maka dikesampingkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan sudah cukup terhadap alat bukti surat yang sebelumnya telah dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Memperhatikan, Pasal 1243 KUHPdata dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika seluruh hutang pokok beserta bunga sejumlah Rp53.315.016 (Lima puluh tiga juta tiga ratus lima belas ribu enam belas rupiah) kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp253.400,00 (dua ratus lima puluh tiga ribu empat ratus rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 8 mei 2025 oleh Pantun Andrianus Lumban Gaol, S.H., selaku Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Iwan Uripno, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tembilahan, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Iwan Uripno.

**Pantun Andrianus Lumban
Gaol, S.H.**

Perincian biaya:

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G.S/2025/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2.....A	:	Rp50.000,00
TK.....	:	
3.....P	:	Rp101.000,00;
anggihan	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
7.....P	:	Rp22.400,00;
enggandaan Berkas	:	Rp253.400,00;
Jumlah	:	(dua ratus lima puluh tiga ribu empat ratus rupiah)